



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
LOKA POM DI KABUPATEN KARAWANG  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ; RADITYA SAPTA ARYADI

Jabatan ; Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di  
Kabupaten Karawang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama ; TARUNA IKRAR

Jabatan ; Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karawang, 30 Juli 2026

Pihak Pertama  
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan  
di Kabupaten Karawang



**RADITYA SAPTA ARYADI**

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengawas  
Obat dan Makanan RI



**TARUNA IKRAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**LOKA POM DI KABUPATEN KARAWANG**

| NO. | SASARAN KEGIATAN                                                                                | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                     | TARGET      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | 01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | 83 Persen   |
|     |                                                                                                 | 03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | 78 Persen   |
|     |                                                                                                 | 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                                                          | 100 Persen  |
|     |                                                                                                 | 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | 91 Persen   |
|     |                                                                                                 | 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 80 Persen   |
|     |                                                                                                 | 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 86 Persen   |
|     |                                                                                                 | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | 83 Persen   |
|     |                                                                                                 | 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                       | 93.5 Persen |
|     |                                                                                                 | 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 82 Persen   |
|     |                                                                                                 | 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                          | 87.4 Persen |
|     |                                                                                                 | 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar                                    | 81 Persen   |
| 2.  | 02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi                     | 01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                 | 13.3 Persen |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

|    |                                                                                                                             |                                                                                                               |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3. | 04 - Meningkatnya efektivitas KIE                                                                                           | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                           | 84.06 Persen |
| 4. | 07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 91 Persen    |
| 5. | 08 - Layanan Publik UPT yang prima                                                                                          | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                              | 2.01 Nilai   |
| 6. | 09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal                                                         | 05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT                                  | 100 Persen   |
|    |                                                                                                                             | 06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar                                                    | 100 Persen   |
|    |                                                                                                                             | 07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT                                                                | 90 Persen    |

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1,620,172,000 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah)

| NO. | KEGIATAN                                                   | ANGGARAN    |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 673,627,000 |
| 2.  | WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM            | 946,545,000 |

Karawang, 30 Juli 2026

Pihak Pertama  
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan  
di Kabupaten Karawang



**RADITYA SAPTA ARYADI**

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengawas  
Obat dan Makanan RI



**TARUNA IKRAR**